

KONSTRUKSI ILMU KALAM DAN FIQH DALAM PERSPEKTIF SISTEM KEFILSAFATAN

Siti Musarofah

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, Ngabar, Ponorogo

ifamusyarofah2@gmail.com

Abstrak

As a result of the development of knowledge from the West that entered the Eastern world, it influenced the thinking of Muslims. Muslim scientists encourage Muslims to carry out reforms in the Islamic sciences, including the science of kalam and fiqh. Facing this push for reform, Muslims are in no rush to reject or simply accept anything that comes from the West. In the field of kalam and fiqh, it is necessary to re-understand the constructions that underlie these two sciences. This paper aims to understand the construction of the science of kalam and fiqh in the philosophical system. From the discussion, it can be concluded that as a system of philosophy, theology and jurisprudence are the result of deep, systematic and comprehensive human thought about reality. Every philosophical system essentially reflects the views of a particular group or people. The formation of this philosophical system is also influenced by the physical, social and spiritual environment in which humans live. Therefore, it is not surprising that later in the science of kalam different schools emerged, just as in fiqh, different schools emerged.

Keywords: construction, kalam, fiqh, system, philosophy.

A. PENDAHULUAN

Sejarah mencatat, di antara penganut aliran-aliran kalam yang ada, masing-masing selalu mengklaim dirinya paling benar sementara aliran lainnya salah. Umat Islam yang hidup dalam kondisi zaman yang jauh berbeda dengan zaman munculnya aliran-aliran kalam yang sudah ada, tentu bukan saatnya lagi memperdebatkan mana yang benar dan mana yang salah diantara aliran-aliran tersebut, tetapi mana yang lebih cocok sebagai pedoman sesuai dengan kondisi zaman. Untuk itu perlu dipahami kembali konstruksi yang membangun ilmu kalam sesuai dengan sistem kefilasafatan, yaitu dari sisi ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya.

Selain ilmu kalam, fiqh pun menempati posisi penting dalam hazanah ilmu keislaman. Fiqh merupakan salah satu produk ilmu yang pernah dihasilkan peradapan Islam. Tuduhan ilmuwan non muslim yang mengatakan bahwa fiqh merupakan hasil jiplakan dari hukum Romawi, merupakan tantangan tersendiri bagi ilmuwan muslim untuk menguatkan keyakinan bahwa fiqh memang murni hasil kreativitas intelektual muslim yang sepenuhnya bersumber dari al-Qur'an dan hadits, dan apapun usaha untuk mengaitkan hukum Islam (fiqh) dengan hukum Romawi hanyalah sia-sia belaka.

Terlepas dari permasalahan tersebut, seiring dengan perkembangan zaman muncul masalah lain dalam ilmu keislaman. Diantaranya, seruan dari kalangan ilmuwan muslim sendiri untuk melakukan pembaharuan baik dalam bidang ilmu kalam maupun ilmu fiqih,¹ akibat berkembangnya ilmu-ilmu teologi dan ilmu sosial dari Barat yang mempengaruhi pemikiran umat Islam. Menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian itu, umat Islam merasa perlu untuk bersikap tidak terburu-buru menolak serta tidak terburu-buru ikut-ikutan menerima apa-apa yang datang dari Barat.

Dalam hal ini, perlu dipahami kembali konstruksi yang mendasari ilmu-ilmu keislaman. Konstruksi yang dimaksud di sini adalah konstruksi keilmuan yang sesuai dengan kaedah sistem kefilsafatan. Sebagai bagian dari ilmu keislaman, perlu adanya pembahasan mengenai konstruksi ilmu kalam dan fiqih dalam sistem kefilsafatan.

B. PEMBAHASAN

Pertanyaan penting dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana konstruksi ilmu kalam dalam sistem kefilsafatan, dan 2) bagaimana konstruksi fiqih dalam sistem kefilsafatan. Dalam kedua pertanyaan tersebut ada beberapa istilah atau pengertian yang perlu dipahami terlebih dahulu, diantaranya:

1. Konstruksi

Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi. Tidak dapat didefinisikan secara tunggal. Oleh karena itu untuk memahami definisi konstruksi tergantung pada konteksnya dalam kalimat. Beberapa definisi konstruksi perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, bahasa, dan perencanaan. Maka ada kalanya konstruksi diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.² Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.³ Definisi lain menyebutkan bahwa istilah “konstruksi” adalah padanan kata dalam bahasa Inggris “construct”. Konstruksi atau *construct* merupakan salah satu dari dua jenis “konsep”, sehingga secara sederhana

¹ Contohnya ‘Abid al-Jabiri yang berkeras hati menyokong perlunya nalar baru untuk pembaharuan yang berarti bagi nalar umat Islam. Menurutnya “tanpa nalar yang baru tidak akan mungkin muncul ijtihad baru”. Lihat Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 123.

² Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007).

³ Sarwiji Suwandi, *Semantik: Pengantar Kajian Makna* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 10.

istilah konstruksi dapat saja diganti dengan istilah konsep.⁴ Ada pula yang mengartikan konstruksi sebagai bangunan. Konstruksi dalam arti bangunan dapat bersifat nyata seperti dalam kalimat “konstruksi jembatan” dan dapat pula bersifat abstrak (tidak nyata) seperti dalam kalimat “konstruksi lembaga kesejahteraan sosial”.

2. Ilmu Kalam

Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang aqidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional.⁵ Ilmu kalam berkaitan dengan aqidah imani yang di bangun di atas argumentasi-argumentasi rasional. Ilmu kalam banyak mengedepankan pembicaraan tentang teologi atau ketuhanan. Dengan demikian ilmu kalam membahas masalah ketuhanan dengan argumentasi logika atau filsafat.⁶

Samsul Muniri menambahkan bahwa persoalan ilmu kalam atau ilmu tauhid biasanya mengarah pada perbincangan yang mendalam tentang ketuhanan dengan dasar-dasar argumentasi baik *aqliyah* maupun *naqliyah*. Argumentasi *aqliyah* adalah landasan pemahaman yang menggunakan metode berpikir filosofis. Adapun argumentasi *naqliyah* bertendensi pada argumentasi berupa dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah. Ilmu kalam atau ilmu tauhid sering menempatkan diri pada kedua pendekatan ini (*aqli* dan *naqli*) dengan metode argumentasi yang dialektik.⁷

3. Fiqih

Para ulama' mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan tentang hukum *syara'* praktis beserta dengan dalil-dalilnya yang terperinci berkaitan dengan aspek kehidupan manusia.⁸ Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Tujuan dari aturan itu tidak lain adalah untuk menjaga batas antara perintah Allah dengan laranganNya.

⁴ Anwar Sitepu, “Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16, No. 1 (2011), 3.

⁵ Rosihan Anwar dan Abdul Razak, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 15.

⁶ Ibid.

⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Amzah, 2015), 191-192.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Istanbul: Nesiriyat, 1968), 22.

Mughniyah mengibaratkan fiqih bagaikan lautan yang tak diketahui tepinya. Satu masalah saja dapat berkembang dan bercabang-cabang menjadi banyak masalah. Dan biasanya satu masalah itu pula memicu munculnya beberapa pendapat di antara berbagai mazhab, bahkan bisa terjadi perdebatan pendapat di antara ulama ahli fiqih dalam satu mazhab saja, atau juga terjadi perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh satu orang alim saja.⁹

4. Sistem Filsafat dan Sistem Kefilsafatan

Pengertian tentang sistem dapat mengacu, pada sesuatu yang nyata maupun abstrak. Penggunaan kata sistem terdapat pada istilah-istilah, misalnya: sistem kefilsafatan, sistem pemerintahan, sistem pendidikan nasional, sistem saraf dan sistem jaringan otot. Menurut Fowler yang dimaksud dengan sistem adalah “*complex whole set of connected thing or parts organized body of material or immaterial things*”.¹⁰

Hornby mengartikan sistem sebagai: (1) *Group of things or parts working together in a regular relation: the nervous system, the digestive system, the rail way sistem.* (2) *Ordered set of ideas, theories, principles etc. a system philosophy; a system of government ”.*¹¹ Selain itu, dalam *The Concise Oxford Dictionary of Current English* yang dimaksud sistem filsafat adalah *set of coordinates* atau “kumpulan dari ajaran-ajaran yang terkoordinasikan”.

Berdasarkan pengertian tersebut penulis mengikuti pendapat Ali Mudhofir yang menyimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan suatu sistem antara lain: *pertama*, dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau suatu bagian dari unsur, dan dalam suatu sistem yang abstrak unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang sesuatu. *Kedua*, unsur-unsur yang termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh. *Ketiga*, hubungan antar unsur dalam sistem tersebut bersifat tetap. *Keempat*, dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai.¹²

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), xx.

¹⁰ F.W Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1964).

¹¹ Hornby, A.S. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1973), 231.

¹² Ali Mudhofir, “Pancasila Sebagai Sistem Kefilsafatan”, *Jurnal Filsafat* (Desember, 1996), 10.

5. Sistem Filsafat

Sistem filsafat merupakan sekumpulan ajaran yang terkoordinir dan memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan sistem lain, misalnya sistem ilmiah. Suatu sistem filsafat lebih komprehensif (menyeluruh), tidak ada sesuatu hal yang di luar jangkauannya. Kalau tidak demikian, maka hanya memandang realitas dari satu sisi saja (tidak menyeluruh). Oleh karena itu sistem filsafat dikatakan memadai kalau mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala.¹³

Realitas yang dihadapi manusia sangat luas, mencakup segala sesuatu baik hal-hal yang dapat ditangkap dengan indera maupun yang hanya dapat ditangkap dengan akal. Sebagai makhluk yang berakal, manusia dapat melampaui pengalamannya (sesuatu yang dapat diinderanya) sehingga dapat menangkap kenyataan yang di luar pengalaman. Realitas yang bersifat spiritual (kerokhanian), misalnya hakikat atau esensi sesuatu hal tidak dapat ditangkap dengan indera, akan tetapi hanya dapat dimengerti atau difahami dengan perantaraan akal. Karena sedemikian luas jangkauan filsafat, maka sesuatu sistem filsafat dengan sendirinya mencakup pemikiran teoritis tentang realitas baik itu tentang Tuhan, alam, maupun tentang manusia itu sendiri.¹⁴

Sejalan dengan pengertian sistem sebagaimana dikemukakan di depan, maka unsur-unsur atau ajaran tentang realitas tersebut, haruslah saling berhubungan satu dengan yang lain dalam hubungan yang menyeluruh (komprehensif). Dalam suatu sistem filsafat ada hubungan antara pemikiran teoritis tentang Tuhan, alam dan manusia. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa suatu sistem filsafat mengandung maksud atau tujuan tertentu sebagaimana yang diharapkan oleh mereka yang mempercayai bahwa sistem filsafat yang dianutnya itu sudah merupakan kebenaran yang mutlak.

6. Sistematika Filsafat

Cara mempelajari filsafat dibedakan menjadi dua yaitu secara historis dan secara sistematik. Yang pertama mempelajari sejarah perkembangan pemikiran

¹³ Anwar Sitepu, "Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 16, no. 1 (2011), 10.

¹⁴ Ibid.

filsafat sejak awal pemunculannya sampai sekarang. Yang kedua, mempelajari isi, yaitu mempelajari pembagian bidang persoalannya.

Masalah-masalah filsafat selain dapat dideskripsikan ciri-cirinya, juga dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Jenis-jenis masalah filsafat ini bersesuaian dengan cabang-cabang filsafat. Ada tiga jenis masalah kefilsafatan yang utama yaitu: keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai.

- a. Masalah-masalah keberadaan (*being*) atau eksistensi (*ezistence*), berhubungan dengan cabang filsafat metafisika. Masalah metafisis dibedakan menjadi tiga yaitu masalah ontologis, masalah kosmologis dan masalah antropologis.
- b. Masalah-masalah pengetahuan (*knowledge*) maupun kebenaran (*truth*). Pengetahuan kebenaran ditinjau dari segi isinya bersangkutan dengan cabang filsafat epistemologi. Pengetahuan kebenaran ditinjau dari segi bentuknya bersangkutan dengan cabang filsafat logika.
- c. Masalah nilai-nilai (*values*). Nilai-nilai dapat dibedakan menjadi dua, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai kebaikan tingkah laku bertalian dengan cabang filsafat etika. Nilai-nilai keindahan bertalian dengan cabang filsafat estetika.

Cara pembagian yang lebih sederhana dari tiga masalah kefilsafatan tersebut juga dapat dikaitkan secara berurutan dengan tiga cabang filsafat yaitu: metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Dalam metafisika, pertanyaan pokoknya adalah "apakah ada itu?", dalam epistemologi, pertanyaan pokoknya adalah "apakah yang dapat saya ketahui?", sedang dalam aksiologi pertanyaan pokoknya adalah "bagaimanakah seharusnya saya berbuat?"

7. Filsafat sebagai Proses dan Hasil

Salah satu hasil dari kegiatan berfikir akal manusia ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan atau pun rahasia-rahasia alam semesta. Di sini filsafat dapat dipandang sebagai produk dan dapat pula dipandang sebagai proses berfikir. Lalu apa tujuan perenungan atau pemikiran kefilsafatan?

Secara singkat, perenungan kefilsafatan berusaha untuk memahami semua kenyataan dengan menyusun suatu pandangan yang bersifat global (mendunia). Filsafat sebagai proses dan produk berfikir manusia merupakan pemikiran teoritis

tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya untuk kemudian bagi manusia pemikiran hasil perenungan kefilisafatan tersebut digunakan sebagai pandangan dunia.

Suatu pandangan dunia merupakan realisasi atau pelaksanaan lebih lanjut dari sistem filsafat. Dengan memiliki pemikiran kefilisafatan, yang kemudian menjadi pandangan dunia dan kemudian menjadi filsafat hidup manusia dapat menentukan sikapnya atau menetapkan pendiriannya. Hasil-hasil pemikiran kefilisafatan yang bersifat teoritis, memperkuat serta memberikan arah, tujuan setiap perbuatan manusia. Perbuatan yang tidak didasarkan atas teori yang sehat akan menjadi perbuatan yang tanpa arah dan sesat.

8. Konstruksi Ilmu Kalam

Baik ilmu kalam maupun fiqh merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Secara umum konstruksi (bangunan) ilmu pengetahuan, agar menjadi satu kesatuan yang utuh terdiri dari; metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data-informasi, pembuktian, evaluasi dan paradigma.¹⁵

Menurut Kuntowijoyo sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin, konstruksi filosofis keilmuan meliputi: konstruksi ontologis, konstruksi epistemologis, konstruksi metodologis, dan konstruksi etis.¹⁶ Mengenai konstruksi ilmu kalam dan fiqh yang merupakan bagian dari ilmu keislaman akan dibahas secara detail seperti berikut ini:

a. Konstruksi Ontologis

Ontologi dalam lingkup kajian filsafat ilmu mencakup hakikat ilmu, sifat dasar, dan kebenaran atau kenyataan yang inheren di dalamnya. Ilmu dalam Islam didefinisikan sebagai pengetahuan sebagaimana apa adanya. Pengetahuan sebagaimana apa adanya ini diperoleh dari keyakinan terhadap sesuatu yang dijadikan objek penelitian atau objek berfikir.¹⁷

Berbicara tentang yang ada (wujud), dalam Islam meliputi tidak saja yang dapat ditangkap dengan panca indra, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak tampak (metafisika). Bahkan, filosof muslim seperti al-Farabi menyebut rentang status ontologis *maujudat* secara hierarkis bermula dari yang metafisika, yakni

¹⁵ Muhammad Adib, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

¹⁶ Muhammad Zainal Abidin, *Paradigma Islam dalam Pembangunan Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2016), 140.

¹⁷ Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: the Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1970), 222.

Tuhan, malaikat, benda-benda langit, dan terakhir benda-benda bumi.¹⁸ Ternyata, status ontologis sesuatu yang tampak oleh indra menempati posisi lebih rendah dibandingkan yang metafisika (gaib), dengan Tuhan berada pada peringkat pertama. Buah dari pemahaman ini, maka umat Islam kemudian meyakini bahwa yang lebih riil dan lebih prinsipil adalah yang lebih tinggi status ontologisnya. Makanya wajar apabila orientasi umat Islam lebih cenderung terarah kepada yang gaib (Tuhan/akhirat), dibandingkan kehidupan materiil duniawi.

Masalah yang dibahas dalam ilmu kalam di antaranya, pembagian ilmu Tuhan dan ilmu manusia, sifat-sifat Tuhan yang wajib, sifat-sifat Tuhan boleh (*jaiz*), dan sifat mustahil bagi Tuhan, hubungan antara Tuhan dan manusia yang menyangkut perbuatan Tuhan: kekuasaan, kehendak, keadilan Tuhan, perbuatan manusia, surga neraka, janji dan ancaman, yang baik dan terbaik dan lain sebagainya.¹⁹

Sedangkan ontologi (bahasan) pokok dalam fiqh menurut Sulayman al-Asqar antara lain: *ibadah*, *muamalah*, hukum keluarga, hukum makanan dan minuman, hubungan internasional baik pada saat perang maupun pada saat aman, *hudud* dan *jinayah*, kehakiman (*al-qada'*), sumpah (*al-Ayman*), hukum tentang hamba sahaya, hukum tentang perlombaan dan permainan, serta hukum tentang kematian.²⁰

b. Konstruksi Epistemologis

Epistemologi sebagai sebuah teori pengetahuan berbicara pada dua persoalan penting dan mendasar, yakni dari mana sumber pengetahuan itu datang dan bagaimana cara untuk mengetahuinya. Kedua persoalan ini saling berkaitan erat ketika dibicarakan. Pembicaraan tentang dari mana sumber pengetahuan diperoleh akan melahirkan uraian tentang bagaimana cara dan strategi untuk menggali sumber ilmu tersebut.

Dalam pembahasan sekitar konstruksi epistemologis paradigma keilmuan Islam Kuntowijoyo mengemukakan tentang ragam sumber ilmu. Al-Quran sebagai salah satu sumber ilmu menjadi perhatian utama dalam paradigma Islam.

¹⁸ Osman Bakar, *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali, Quthb al-Din al-Syirazi*, terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997), 118.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Umar Sulayman al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982), 19-21.

Terkait dengan sumber ilmu, masalah kritik dalam budaya ilmu serta persoalan sakralitas wahyu menjadi pembahasan berikutnya, yang dilanjutkan dengan uraian mengenai strukturalisme transendental sebagai alat atau cara untuk menggali sumber ilmu serta pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembacaan al-Quran.

c. Konstruksi Metodologis

Dalam upaya mengimplemantasikan pengilmuan Islam, ada dua langkah yang harus diambil, yakni: integralisasi dan objektifikasi. Integralisasi adalah pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu (petunjuk Allah dalam al-Qur'an beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi). Sementara, objektifikasi adalah menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang (*rahmatan lil'âlamîn*).²¹

Dalam hal ini Abid al-Jabiri menawarkan metode; berpegang pada nilai-nilai universal dan tujuan-tujuan syariat sebagai pengganti dari tindakan membatasi diri pada upaya memahami makna teks-teks al-Qur'an dan hadits demi menemukan hukum-hukum dari padanya, serta melakukan analogi satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang terjadi pada zaman sekarang dalam hal tidak adanya keterangan teksnya (*nusus*).²²

d. Konstruksi Etis

Nilai-nilai yang diusung oleh paradigma Islam, bahwa keilmuan Islam yang integralistik akan membawa semangat bahwa umat Islam adalah umat terbaik dengan misi-misi humanisasi, liberasi, dan transendensi yang harus dilaksanakannya. Misi humanisasi dan emansipasi atau *amar ma'ruf* dimaknai sebagai upaya, yaitu upaya untuk transformasi ke arah kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. *Nahi munkar* dimaknai sebagai upaya liberasi, pembebasan umat manusia dari problem-problemnya, seperti penindasan, pemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Adapun *iman billah* ditafsiri sebagai transendensi, yaitu orientasi kerja manusia yang ditujukan kepada yang Maha Kuasa, selaras dengan pernyataan Tuhan tentang visi penciptaan manusia yakni menjadi hamba Tuhan.²³

Di sisi lain, meskipun pokok bahasan fiqh mencakup hal-hal yang berhubungan dengan hukum tentang perbuatan manusia, namun fiqh memiliki

²¹ Zainal Abidin, *Paradigma Islam dalam Pembangunan Integralistik*, 140.

²² Abid al-Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah*, 154.

²³ Ibid., 158.

dua fungsi; sebagai hukum positif dan sebagai standart moral. Sebagai hukum positif, fiqh berfungsi seperti hukum-hukum positif lainnya dalam mengatur kehidupan umat Islam. Fiqh sudah dilegitimasi oleh badan judikatif sebagai pedoman hukum, seperti hukum mencuri, hukum membunuh dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak semua hukum-hukum fiqh mendapat legitimasi dari badan judikatif, seperti hukum makruh, hukum haram, bahkan hukum wajibpun tidak sepenuhnya mendapat legitimasi dari badan judikatif (kekuasaan kehakiman). Dalam hal ini fiqh lebih berfungsi sebagai standar etik atau standar moral. Begitulah di dalam Islam etik dan agama menyatu dengan aturan-aturan hukum positif yang sudah dilegitimasi oleh badan judikatif.²⁴

9. Konstruksi Ilmu Kalam dan Fiqh dalam Sistem Kefilsafatan

Manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya. Ia menanyakan tentang segala sesuatu, yang dijumpainya, yang belum dimengerti. Jawaban atas pertanyaan itu dapat diperoleh dengan berfikir sendiri (*refleksi*) atau dengan bertanya kepada orang lain. Pertanyaan kefilosofan bertalian dengan pertanyaan yang mendalam yang mengacu pada hakikat segala sesuatu yang dipertanyakan manusia, baik tentang hakikat alam, hakikat Tuhan, maupun hakikat diri manusia itu sendiri.

Jawaban atas pertanyaan kefilosofan menghasilkan suatu sistem pemikiran kefilosofan. Pemikiran kefilosofan kemudian dijemakan menjadi pandangan kefilosofan. Dengan demikian pandangan kefilosofan seseorang berarti juga pandangan orang tersebut terhadap Tuhan, alam, dan manusia. Dari pandangan kefilosofan seseorang dapat diketahui bagaimana ia berfikir, bersikap, dan berbuat.

Ilmu kalam atau ilmu tauhid tidak dapat dinafikan dari sumbangan pemikiran kefilosofan. Ini dapat dilihat misalnya dalam kajian ilmu kalam atau ilmu tauhid yang berbicara tentang wujud Tuhan. Sejujurnya, dapat diakui bahwa terminologi tentang *being* Tuhan sesungguhnya adalah terminologi yang dikaji dalam sistem kefilosofan. Sederet intelektual muslim ternama yang mengkaji tentang *being* Tuhan di antaranya adalah Al-Farabi, Al-Kindi dan Ibnu Arabi dengan *wahdat al-wujudnya*. Kajian-kajian tentang *being* Tuhan dengan pendekatan sistem kefilosofan ternyata telah memperkuat konstruksi ilmu kalam.

²⁴ Fyze, *A Modern Approach to Islam* (Bombay: Asia Publishing House, 1963), 31.

Begitu pula kajian manusia atau produk berfikir manusia tentang hukum-hukum dan tata cara berhubungan dengan Allah dan (*bermuamalah*) dengan orang lain serta dengan alam sekitar menggunakan pendekatan kefilosafatan dapat memperkokoh konstruksi ilmu Fiqih.

C. PENUTUP

Berdasar pada uraian tersebut di atas, ilmu kalam dan fiqih sudah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sistem kefilosafatan. Sebagai suatu sistem kefilosafatan, ilmu kalam dan fiqih merupakan hasil pemikiran manusia secara mendalam, sistematis dan menyeluruh tentang kenyataan. Setiap sistem kefilosafatan pada hakikatnya mencerminkan pandangan sesuatu kelompok atau suatu kaum tertentu. Terbentuknya sistem kefilosafatan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual tempat manusia hidup. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian di dalam ilmu kalam muncul kelompok-kelompok yang berbeda seperti khowarij, murjiah, mu'tazilah. Seperti halnya dalam fiqih muncul madzhab-madzhab seperti Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainal. *Paradigma Islam dalam Pembangunan Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2016.
- Al-Ashqar, Umar Sulayman. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982.
- Adib, Muhammad. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Anwar, Rosihan dan Razak, Abdul. *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Bakar, Osman. *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali, Quthb al-Din al-Syirazi*, terj. Purwanto. Bandung: Mizan, 1997.
- Fowler, F.W. *The Concise Oxford Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford

- University Press, 1964.
- Fyzee, *A Modern Approach to Islam*. Bombay: Asia Publishing House, 1963.
- Homby, A.S. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- Khallaf, Abdul Wahab. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Istanbul: Nesiriyat, 1968.
- Mudhofir, Ali. “Pancasila Sebagai Sistem Kefilsafatan”, *Jurnal Filsafat* (Desember, 1996), 10.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Rosenthal, Franz. *Knowledge Triumphant: the Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1970.
- Sitepu, Anwar. “Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 16, no. 1 (2011).
- Suwandi, Sarwiji. *Semantik: Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.